

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
OPTIMALISASI KEPESERTAAN DAN KEPATUHAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta berhak untuk memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa perlu dilakukan optimalisasi kepesertaan dan peningkatan kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh pekerja;
- c. bahwa salah satu amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memerintahkan agar Gubernur menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN DAN KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang terdiri dari program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum

publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
5. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang selanjutnya disebut Sanksi Administratif TMP2T adalah sanksi yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di luar Perangkat Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat spesifik atau penunjang, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
9. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta.

13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan pekerja sesuai dengan kewenangannya sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Bantu;
 - b. Pegawai Non PNS pada BLUD;
 - c. Tenaga Non ASN yang bekerja pada LNS;
 - d. Pendamping Desa; dan
 - e. Tenaga Harian Lepas.

Pasal 4

Selain mendaftarkan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada Penyedia Jasa untuk Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan pendaftaran sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengalokasian anggaran untuk iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mematuhi kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF TMP2T

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengenakan Sanksi Administratif TMP2T kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan Pasal 6.

Pasal 8

(1) Tahapan pengenaan Sanksi Administratif TMP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan DIY menyampaikan rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif TMP2T kepada Gubernur untuk ditetapkan; dan
- b. penyampaian rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif TMP2T kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan:
 - 1) permintaan BPJS Ketenagakerjaan; atau
 - 2) rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan.

(2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Berusaha DIY menindaklanjuti dengan melaksanakan Sanksi Administratif TMP2T.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sanksi Administratif TMP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Berusaha DIY.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengenaan Sanksi Administratif TMP2T merupakan kewenangan Bupati/Walikota, setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Gubernur menyampaikan rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif TMP2T kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan melaksanakan Sanksi Administratif TMP2T.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sanksi Administratif TMP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Sanksi Administratif TMP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dicabut apabila Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara telah mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tahapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara melaporkan bukti kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan DIY.
 - b. Berdasarkan bukti kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan DIY menyampaikan rekomendasi pencabutan Sanksi Administratif TMP2T kepada Gubernur untuk ditetapkan.

- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Berusaha menindaklanjuti dengan melaksanakan pencabutan Sanksi Administratif TMP2T.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Sanksi Administratif TMP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pencabutan Sanksi Administratif TMP2T merupakan kewenangan Bupati/Walikota, setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, Gubernur menyampaikan rekomendasi pencabutan Sanksi Administratif TMP2T kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan melaksanakan pencabutan Sanksi Administratif TMP2T.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Sanksi Administratif TMP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021
NOMOR 99

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.